

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi telah menjadi komponen penting dalam manajemen keuangan individu di era modern, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, ketegangan geopolitik, dan dampak pandemi. Umumnya, investasi dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan sumber daya dalam bentuk modal finansial, aset, atau waktu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat di masa depan.² Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, minat publik terhadap instrumen investasi terus meningkat. Menurut data dari Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10% menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar orang memiliki akses ke layanan keuangan, pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memanfaatkan layanan ini untuk tujuan investasi masih perlu ditingkatkan.³

² Kristiana Greta Calosa, dkk, "Strategi Manajemen Investasi dalam Meningkatkan Ketahanan Keuangan: Studi Kasus Investor Ritel UNTAG Surabaya," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 23, No. 2 (2024), <https://10.29303/aksioma.v23i2.430>

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Infografis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*, diakses 22 September 2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.

Dalam ranah keuangan, investasi mencakup berbagai instrumen seperti saham, obligasi, *real estate*, dan logam mulia, terutama emas. Emas dikenal sebagai aset tempat berlindung aman karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai di tengah volatilitas kurs mata uang dan ketidakstabilan ekonomi. Emas memiliki karakteristik yang membedakannya dari instrumen investasi lainnya, yaitu stabilitas nilai yang relatif tinggi dan kemampuannya untuk melindungi kekayaan dari efek inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Emas telah menjadi pilihan investasi yang sangat dicari oleh masyarakat.⁴ Sebuah survei yang dilakukan oleh Pegadaian pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 67% responden memilih emas sebagai instrumen investasi utama mereka, yang disebabkan oleh sifatnya yang aman dan stabil. Emas juga dianggap sebagai instrumen yang halal, likuid, serta memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil. Berbeda dengan instrumen investasi berbasis utang, emas tidak menimbulkan riba, sehingga sangat sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah panjang emas sebagai penyimpan nilai menjadikannya pilihan utama masyarakat ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi.⁵

Seiring dengan kemajuan teknologi, cara masyarakat berinvestasi emas juga mengalami transformasi. Jika sebelumnya emas lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk fisik, kini hadir inovasi berupa emas digital yang memungkinkan masyarakat membeli, menyimpan, dan menjual emas dalam jumlah kecil secara

⁴ Riza Rasyid Al-Aufa Siagian, “Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kenaikan Harga Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang: Sebuah Tinjauan Literatur,” *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 3, No. 1 (2025), 75—76, <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.298>

⁵ *Ibid.*, 74

mudah melalui aplikasi berbasis daring. Keunggulannya terletak pada aksesibilitas, investor dapat mulai berinvestasi hanya dengan nominal kecil, emas dapat dijual kembali dengan mudah, serta aman karena tersimpan secara resmi pada lembaga keuangan yang diawasi. Selain itu, emas digital memberikan kemudahan transaksi yang lebih fleksibel dibandingkan emas fisik, sehingga semakin diminati terutama oleh generasi muda.⁶

Salah satu platform yang menonjol dalam menyediakan layanan ini adalah Pegadaian Syariah Digital, Aplikasi ini merupakan layanan resmi dari PT Pegadaian (Persero) yang berbasis prinsip syariah, sehingga seluruh transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pegadaian syariah digital memberikan fasilitas pembelian emas mulai dari nominal Rp10.000, transaksi *real-time*, serta jaminan kepatuhan syariah.⁷ Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap emas, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dengan membuka peluang investasi yang lebih merata bagi berbagai lapisan sosial. Dengan lebih dari jutaan pengguna, Pegadaian Syariah Digital menjadi salah satu pionir dan pemimpin pasar dalam investasi emas digital berbasis syariah di Indonesia. Tidak mengherankan jika permintaan emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital, terus mengalami peningkatan.

Selama pandemi COVID-19, permintaan terhadap emas di Indonesia meningkat secara signifikan, dengan kenaikan sebesar 30%, terutama untuk emas

⁶ Linda Septian Arianti, Maslichah, dan Abdullah Syakur Novianto, “Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Digital (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Lawang)”, *Jurnal Warta Ekonomi*, Vol. 8, No. 1 (2025), 44

⁷ PT Pegadaian Syariah, “Tabungan Emas,” *Pegadaian Syariah*, diakses 23 September 2025, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/tabungan-emas>

batangan dan produk tabungan emas digital. Harga emas di pasar domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kebijakan moneter global. Misalnya, ketika terjadi pelemahan rupiah, harga emas dalam negeri biasanya ikut meningkat karena emas diperdagangkan dalam dolar. Kenaikan harga ini kemudian ditransmisikan kepada investor ritel, termasuk mereka yang menggunakan instrumen emas digital. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk mencari instrumen investasi yang dapat berfungsi sebagai perlindungan kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.⁸ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan harga emas memicu reaksi yang bervariasi di antara para investor. Beberapa sebenarnya terdorong untuk membeli emas karena optimisme tentang potensi kenaikan harga yang berkelanjutan, sementara yang lain memilih untuk menahan diri karena kekhawatiran bahwa harga sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Menurut laporan oleh *World Gold Council*, permintaan global untuk emas telah mengalami fluktuasi yang tidak selalu sejalan dengan kenaikan harga emas itu sendiri.⁹

Meskipun demikian, minat masyarakat untuk berinvestasi emas digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kenaikan harga emas, tetapi juga faktor psikologis seperti *Fear of Missing Out* (FOMO). FOMO adalah ketakutan individu untuk ketinggalan tren atau kesempatan yang muncul, termasuk dalam

⁸ Siagian, "Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kenaikan Harga Emas," 75

⁹World Gold Council, "Gold Demand Trends Full Year 2021," *Gold Hub*, 2022, <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2021>.

konteks pengambilan keputusan investasi.¹⁰ Di Indonesia, kelompok milenial dan Generasi Z, yang merupakan pengguna utama platform digital, menunjukkan kecenderungan kuat untuk dipengaruhi oleh FOMO dalam aktivitas keuangan mereka. FOMO semakin signifikan karena kemudahan akses terhadap informasi *real-time* dan pengaruh media sosial yang mendorong investor ritel untuk mengambil keputusan investasi secara impulsif, terutama karena kekhawatiran tentang kehilangan kesempatan keuntungan dari meningkatnya harga emas. Faktor kemudahan transaksi juga memperkuat FOMO dalam investasi emas digital. Jika dulu membeli emas harus datang ke toko emas atau kantor Pegadaian, kini masyarakat bisa melakukannya hanya dengan beberapa kali klik melalui platform investasi seperti Pegadaian Syariah Digital.¹¹ FOMO dapat meningkatkan minat investasi meskipun keputusan tidak selalu berdasarkan analisis rasional yang mendalam. Hal ini, menciptakan perbedaan dari teori perilaku keuangan klasik, yang beranggapan bahwa keputusan investasi harus didorong oleh pertimbangan rasional yang terkait dengan risiko dan imbal hasil. Sebaliknya, fenomena FOMO menekankan dominasi faktor psikologis dalam proses pengambilan keputusan investasi.

¹⁰ Meilyn Liman Pratikno, Liliana Inggrit Wijaya, dan Deddy Marciano, “Pengaruh Bias Perilaku terhadap Keputusan Investasi dengan *Fear of Missing Out* (FOMO) sebagai Mediator di Indonesia,” *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 10, No. 2 (2024), 491

¹¹ Lutfi Alhazami dan Eriklex Donald, “Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) Terhadap Keputusan Pembelian Saham di Mahasiswa Universitas Dian Nusantara Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) Terhadap Keputusan Pembelian Saham di Mahasiswa Universitas Dian Nusantara,” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9 (2025), 6839

Namun, kenaikan harga emas dan FOMO belum sepenuhnya cukup untuk menumbuhkan minat investasi yang konsisten. Minat yang hanya dilandasi oleh emosi cenderung rapuh, mudah luntur ketika harga emas kembali turun atau ketika tren sosial bergeser. Oleh sebab itu, agar minat tersebut dapat bertransformasi menjadi keputusan investasi yang rasional dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu faktor penguat berupa persepsi manfaat. Persepsi manfaat berfungsi sebagai landasan logis yang membuat individu merasa yakin bahwa keputusan berinvestasi bukan hanya sekadar mengikuti tren, melainkan benar-benar memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi dirinya.¹² Bagi sebagian orang, manfaat semacam ini jauh lebih berarti dibandingkan sekadar mengikuti kenaikan harga emas atau dorongan emosional akibat FOMO.

Dengan kata lain, kenaikan harga emas dan FOMO berperan sebagai pemicu awal yang menumbuhkan rasa ingin tahu atau ketertarikan, sementara persepsi manfaat menjadi penentu apakah ketertarikan tersebut akan berubah menjadi minat nyata. Tanpa persepsi manfaat, ketertarikan yang muncul hanya akan berakhir pada keinginan sesaat. Sebaliknya, ketika individu benar-benar merasakan manfaat dari investasi emas digital, maka dorongan emosional yang berasal dari kenaikan harga emas dan FOMO akan menemukan legitimasi rasional sehingga memperkuat minat investasi. Meskipun ada faktor eksternal seperti tren pasar atau dorongan sosial, keputusan akhir biasanya ditentukan oleh sejauh mana

¹² Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2022), 178

individu merasa bahwa penggunaan suatu teknologi atau instrumen memberikan keuntungan nyata.¹³

Beberapa penelitian mendukung pentingnya variabel-variabel tersebut. Sriwahyuningsih Mangopa menemukan bahwa kenaikan harga emas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.¹⁴ Pegadaian dalam menambah pinjaman, sedangkan Miftaul Hidayana, dkk. membuktikan bahwa harga emas dan keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi emas di Pegadaian.¹⁵ Di sisi lain, penelitian oleh Fachridwan Rachmansyah dan Kosasih menegaskan bahwa FOMO berpengaruh signifikan terhadap minat investasi cryptocurrency generasi Z.¹⁶ Sementara itu, Veny Novitasari dan Muhammad Ali Ma'sum menegaskan bahwa FOMO, pengetahuan, motivasi, dan modal minimal berpengaruh positif terhadap minat investasi generasi Z di Semarang.¹⁷ Untuk variabel persepsi manfaat, Ketut Tanti Kustina dan Salma Maulani menunjukkan bahwa *perceived value* dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat

¹³ Oom Tikaromah, dkk, "Technology Acceptance Model dalam Mendorong Intention To Use pada Sistem Informasi Akuntansi," *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol. 9, No. 2 (2024), 253—254, <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i02.2278>

¹⁴ Sriwahyuningsih Mangopa, "Pengaruh Kenaikan Harga Emas Terhadap Minat Nasabah untuk Tambah Pinjaman di Pegadaian," (Skripsi, IAIN Manado, 2021)

¹⁵ Miftahul Hidayana, Eni Indriani, dan Nungki Kartikasari, "Analisis Pengaruh Harga Emas dan Keuntungan Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Produk Emas," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, (2023)

¹⁶ Fachridwan Rachmansyah dan Kosasih, "Pengaruh *Social media* Influencer dan *Fear of Missing Out* (FOMO) Terhadap Minat Investasi Cryptocurrency di Kalangan Gen Z: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang," *Jurnal JEMSI*, Vol. 11, No. 4 (2025)

¹⁷ Veny Novitasari dan Muhammad Ali Ma'sum, "Minat Investasi Generasi Z: Karena FOMO atau JOMO (Studi Empiris pada Generasi Z di Kota Semarang)," *Jurnal JEMSI*, Vol. 11, No. 4 (2025)

investasi emas digital di Pegadaian Denpasar, sedangkan risiko tidak berpengaruh signifikan.¹⁸

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki kontribusi, tetapi belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiganya sekaligus dalam satu model komprehensif. Secara teoritis, ada gap antara asumsi rasionalitas ekonomi klasik dengan realitas di lapangan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kognitif. Secara praktis, penelitian terkait emas digital di Indonesia masih terfragmentasi, sebagian hanya menyoroti faktor harga, sebagian lain menyoroti FOMO atau persepsi manfaat secara terpisah.

Di sinilah terletak kebaruan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara simultan pengaruh kenaikan harga emas dan FOMO terhadap minat investasi emas digital, dengan persepsi manfaat sebagai variabel *Intervening*, khususnya di platform Pegadaian Syariah Digital. Platform ini dipilih karena merupakan penyedia emas digital terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna, sekaligus menjamin kepatuhan syariah, sehingga hasil penelitian akan relevan baik untuk pengembangan literatur akademik maupun strategi praktis.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model survei. Objek penelitian adalah nasabah Pegadaian Syariah Digital yang sudah pernah melakukan investasi emas digital. Dengan pemilihan objek yang jelas ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai

¹⁸ Ketut Tanti Kustina dan Salma Maulani, “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Perceived Value, dan Risiko Investasi Terhadap Minat Investasi Emas Digital PT. Pegadaian Denpasar,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 9, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.29303/jaa.v9i2.569>

faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi emas digital pada nasabah Pegadaian Syariah Digital.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kenaikan Harga Emas dan *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap Minat Investasi Emas Digital di Pegadaian Syariah Digital dengan Persepsi Manfaat sebagai Variabel *Intervening*.”** Judul ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan faktor fundamental (kenaikan harga), faktor psikologis (FOMO), dan faktor kognitif (persepsi manfaat) dalam satu model komprehensif, khususnya pada konteks investasi emas digital syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi praktis bagi Pegadaian Syariah Digital dalam merancang strategi peningkatan minat investasi emas digital yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Harga emas yang terus berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Kenaikan harga emas memang menarik, tetapi penurunan harga secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian. Hal ini membuat investor merasa ragu dan cemas dalam mengambil keputusan investasi, terutama bagi investor pemula yang belum memahami dinamika pasar emas digital.
2. FOMO dapat membuat investor terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi tanpa analisis yang matang. Ketakutan ketinggalan

peluang bisa menyebabkan investasi dilakukan secara impulsif, yang berpotensi meningkatkan risiko kerugian. Selain itu, FOMO juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mempengaruhi kestabilan emosi investor.

3. Tidak semua investor memiliki persepsi yang sama terhadap manfaat investasi emas digital. Beberapa mungkin melihatnya sebagai investasi yang menguntungkan dan mudah diakses, sementara yang lain mungkin meragukan keamanan, likuiditas, atau nilai tambah dari emas digital. Perbedaan persepsi ini dapat mempengaruhi minat dan keputusan investasi secara signifikan.
4. Banyak calon investor yang belum sepenuhnya memahami konsep emas digital, mekanisme investasi, serta risiko dan keuntungannya. Kurangnya edukasi dan informasi yang memadai dapat menjadi penghambat utama dalam meningkatkan minat investasi di Pegadaian Syariah Digital.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah kenaikan harga emas berpengaruh terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital?
2. Apakah *Fear of Missing Out* (FOMO) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital?
3. Apakah kenaikan harga emas berpengaruh terhadap persepsi manfaat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital?

4. Apakah *Fear of Missing Out* (FOMO) berpengaruh terhadap persepsi manfaat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital?
5. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital?
6. Apakah kenaikan harga berpengaruh terhadap minat investasi emas digital dengan persepsi manfaat sebagai variabel *intervening* di Pegadaian Syariah Digital?
7. Apakah *Fear of Missing Out* (FOMO) berpengaruh terhadap minat investasi emas digital dengan persepsi manfaat sebagai variabel *intervening* di Pegadaian Syariah Digital?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga emas terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital.
3. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga emas terhadap persepsi manfaat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap persepsi manfaat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital.
5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap minat investasi emas digital di Pegadaian Syariah Digital.

6. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga terhadap minat investasi emas digital dengan persepsi manfaat sebagai variabel *intervening* di Pegadaian Syariah Digital.
7. Untuk menganalisis pengaruh *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap minat investasi emas digital dengan persepsi manfaat sebagai variabel *intervening* di Pegadaian Syariah Digital.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya dalam pengembangan kajian ilmiah terkait investasi berbasis syariah di era digital. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan literatur yang mendukung proses pembelajaran, diskusi akademik, dan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi emas digital, terutama terkait dengan pengaruh kenaikan harga emas dan *Fear of Missing Out* (FOMO) yang dimediasi oleh persepsi manfaat.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah Digital

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Pegadaian Syariah Digital dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi emas digital. Informasi mengenai peran kenaikan harga emas, pengaruh *Fear of Missing Out*

(FOMO), serta pentingnya persepsi manfaat dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat fitur-fitur aplikasi digital, serta merancang program edukasi yang dapat menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap investasi emas digital berbasis syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah Digital dapat terus meningkatkan daya saing dan memperluas basis nasabahnya di tengah persaingan industri keuangan digital yang semakin ketat.

b. Bagi Pegadaian Masyarakat atau Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya calon investor maupun investor yang sudah berpartisipasi dalam investasi emas digital. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat berinvestasi, baik dari aspek rasional seperti kenaikan harga emas, maupun aspek psikologis seperti dorongan *Fear of Missing Out* (FOMO). Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak, tidak hanya sekadar mengikuti tren atau dorongan emosional, melainkan juga mempertimbangkan manfaat nyata yang diperoleh dari investasi tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami prinsip investasi berbasis syariah, sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya

memberikan keuntungan finansial tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi untuk memperdalam kajian terkait minat investasi emas digital maupun instrumen keuangan syariah lainnya. Penelitian ini dapat memberikan gambaran awal mengenai peran kenaikan harga emas, *Fear of Missing Out* (FOMO), dan persepsi manfaat sebagai faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi minat investasi. Peneliti berikutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan variabel baru, memperbesar populasi penelitian, atau melakukan perbandingan dengan instrumen investasi syariah lain seperti sukuk, reksadana syariah, atau saham syariah. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan riset yang lebih komprehensif di bidang ekonomi syariah, serta dapat menjadi landasan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih luas baik bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian merujuk pada pembatasan yang diterapkan untuk memastikan proses studi berjalan secara efisien dan terfokus, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengelola sumber daya dengan optimal tanpa menyimpang dari tujuan utama. Dalam konteks penelitian ini, ruang lingkup difokuskan pada elemen-elemen kunci yang mendefinisikan variabel-variabel terkait, yaitu:

1. Variabel dependen, atau yang dikenal sebagai variabel terikat, merupakan komponen yang menjadi sasaran pengaruh dari faktor-faktor independen dalam model penelitian. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah Minat Investasi (Y).
2. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan munculnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yaitu Kenaikan Harga Emas (X1) dan *Fear of Missing Out* (FOMO) (X2).
3. Variabel *Intervening*, yang juga disebut sebagai variabel mediasi, bertindak sebagai penghubung yang dapat memperkuat, melemahkan, atau menjelaskan mekanisme hubungan antara variabel independen dan dependen. Di penelitian ini, variabel *Intervening* adalah Persepsi Manfaat (Z).

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Permasalahan yang terkait dengan minat investasi emas digital pada dasarnya sangat luas karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, peneliti memfokuskan permasalahan ke dalam dua faktor utama yang diduga berpengaruh terhadap minat investasi, yaitu kenaikan harga emas dan *Fear of Missing Out* (FOMO). Selain itu, penelitian ini juga menempatkan persepsi manfaat sebagai variabel *intevening* yang menjembatani hubungan antara kedua faktor tersebut dengan minat investasi emas digital.

2. Penelitian hanya dilakukan pada responden yang telah menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital untuk berrinvestasi emas digital, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh investor emas digital di Indonesia, khususnya yang menggunakan platform berbeda.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kenaikan Harga Emas

Kenaikan harga emas secara konseptual mengacu pada peningkatan nilai tukar emas di pasar, baik global maupun domestik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian geopolitik. Fenomena ini seringkali meningkatkan daya tarik investasi emas karena emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan depresiasi mata uang.¹⁹ Kenaikan harga emas mencerminkan permintaan yang melebihi pasokan, sehingga memberikan potensi keuntungan yang lebih besar bagi investor. Dalam konteks investasi, kenaikan harga emas dipandang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, terutama karena emas cenderung mempertahankan nilainya di tengah ketidakstabilan ekonomi.²⁰ Oleh karena itu, fluktuasi harga emas menjadi faktor penting yang

¹⁹ Desty Eka Enjellina, "Analisis Dampak Kenaikan Harga Emas Terhadap Stabilitas Moneter di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 6 (2025), 242—243, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5072>

²⁰ Siagian, "Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kenaikan Harga Emas," 77

dipertimbangkan individu dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menunda investasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penelitian ini, kenaikan harga emas didefinisikan sebagai peningkatan harga pasar emas yang memengaruhi minat investor untuk berinvestasi emas digital melalui platform Pegadaian Syariah Digital.

b. *Fear of Missing Out* (FOMO)

Fear of Missing Out (FOMO) adalah kondisi psikologis di mana individu mengalami kecemasan atau ketakutan berlebihan akibat perasaan kehilangan peluang atau pengalaman yang sedang atau pernah dinikmati orang lain. Dalam investasi, FOMO biasanya tercermin pada kecenderungan seseorang untuk terburu-buru melakukan transaksi investasi setelah menyaksikan orang lain meraih keuntungan yang signifikan, sehingga menimbulkan rasa takut kehilangan peluang tersebut. Fenomena FOMO menjadi semakin penting di era digital, di mana informasi mengenai peluang investasi mudah diakses melalui media sosial, komunitas daring, dan platform investasi digital. Investor pemula, terutama generasi muda, seringkali terdorong untuk berinvestasi bukan semata-mata berdasarkan analisis rasional, melainkan oleh pengaruh sosial dan rasa takut kehilangan peluang untuk meraih keuntungan yang diraih orang lain.²¹ Dalam penelitian ini, FOMO didefinisikan sebagai dorongan

²¹ Shiwi Angelica Cindiyasari dan Alif Miftahul Jannah, “Pengaruh *Fear of Missing Out* (FOMO), Kemajuan Teknologi, Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Generasi Z,” *Jurnal TECHNOBIZ*, Vol. 8, No. 1 (2025),

psikologis yang timbul akibat rasa takut kehilangan peluang investasi emas digital yang dilakukan orang lain, yang kemudian memengaruhi niat individu untuk berinvestasi melalui Pegadaian Syariah Digital.

c. Persepsi Manfaat

Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) secara konseptual merujuk pada tingkat keyakinan individu bahwa pemanfaatan suatu sistem atau teknologi, seperti platform investasi digital, dapat meningkatkan efektivitas atau kinerja dalam melaksanakan tugas, misalnya melalui kemudahan akses dan potensi pengembalian investasi yang lebih optimal. Persepsi manfaat sebagai faktor utama dalam menentukan penerimaan teknologi, karena individu cenderung mengadopsi inovasi yang diyakini memberikan nilai tambah dibandingkan dengan metode tradisional. Dalam investasi emas digital, persepsi manfaat mencakup penilaian investor terhadap keuntungan yang diperoleh dari penggunaan layanan Pegadaian Syariah Digital, seperti kemudahan dalam melakukan transaksi, keamanan penyimpanan emas, fleksibilitas dalam proses jual-beli, serta perlindungan nilai aset terhadap inflasi. Semakin tinggi tingkat persepsi manfaat yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan individu untuk tertarik berinvestasi melalui platform digital berbasis syariah tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, persepsi manfaat didefinisikan sebagai keyakinan subjektif investor bahwa penggunaan layanan Pegadaian Syariah Digital memberikan keuntungan nyata dalam aktivitas investasi emas.

d. Minat Investasi Emas Digital

Minat investasi mengacu pada kecenderungan atau keinginan individu untuk mengalokasikan dana pada instrumen investasi tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan di masa mendatang. Faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi tidak hanya rasional, seperti tingkat pengembalian dan risiko, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, serta kemudahan akses.²² Dalam konteks emas digital, minat investasi didefinisikan sebagai keinginan individu untuk membeli, menyimpan, atau menjual emas melalui platform digital tanpa memiliki emas secara fisik. Investasi emas digital menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kemudahan transaksi, biaya yang relatif rendah, aksesibilitas yang tinggi, dan fleksibilitas dalam menentukan jumlah investasi, menjadikannya pilihan yang menarik, terutama bagi masyarakat modern dan generasi muda.²³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, minat investasi emas digital didefinisikan sebagai kecenderungan atau niat individu untuk berinvestasi emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

²² Dwiky Budhi Prasetyo, dkk, “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Investasi, Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang),” *Journal of Management*, Vol. 8, No. 1 (2025), 927

²³ Karman Pribowo dan Fathihani, ” Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan, dan Sistem Pembayaran terhadap Minat Investasi Emas Digital pada Generasi Milenial (Studi pada Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara Jakarta),” *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JMPD)*, Vol. 1, No. 3 (2023), 134, <https://doi.org/10.38035/jmpd.v1.i3>

e. Pegadaian Syariah Digital

Pegadaian Syariah Digital merupakan layanan aplikasi berbasis prinsip Syariah yang disediakan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan dan investasi emas secara daring. Layanan ini tidak hanya mencakup produk gadai, tetapi juga tabungan emas, pembelian, penyimpanan, dan pencetakan emas fisik, yang semuanya sesuai dengan prinsip Syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir (judi). Melalui platform digital ini, Pegadaian Syariah bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk investasi emas secara lebih praktis, aman, dan transparan. Keberadaan Pegadaian Syariah Digital juga menjawab kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dan kebutuhan masyarakat akan layanan investasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, Pegadaian Syariah Digital didefinisikan sebagai aplikasi resmi berbasis Syariah yang menyediakan layanan investasi emas digital dan menjadi fokus kajian ini terkait minat investasi generasi muda.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dirancang untuk memperjelas judul penelitian "Pengaruh Kenaikan Harga Emas dan *Fear of Missing Out* (FOMO) terhadap Minat Investasi Emas Digital di Pegadaian Syariah Digital dengan Persepsi Manfaat sebagai Variabel *Intervening*", sehingga mencegah interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Secara operasional, penelitian ini bertujuan

²⁴ PT Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas," *Pegadaian Syariah*, diakses 23 September 2025, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/tabungan-emas>

untuk menguji apakah kenaikan harga emas dan *Fear of Missing Out* (FOMO) memengaruhi minat investasi emas digital melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, dengan persepsi manfaat sebagai variabel *Intervening* bagi pengguna aplikasi. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kenaikan harga emas dan FOMO, variabel dependennya adalah minat investasi emas digital, dan variabel *Intervening*nya adalah persepsi manfaat.

H. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat penjelasan tentang beberapa teori yang diperoleh dari berbagai referensi terkait dengan variabel yang dibahas untuk mendukung penelitian. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan terkait penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat penjelasan seluruh sub-bab mengenai metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang berisi deskripsi data dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap variabel-variabel penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat uraian pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memuat dua hal pokok, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan beberapa saran-saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.